

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah insting manusia yang telah ada sejak lahir. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hal ini yang disebut oleh Aristoteles seorang filsuf dari Yunani, yang menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri.¹ Sebagai makhluk sosial manusia perlu hidup bersama dan saling bekerjasama serta saling berinteraksi satu sama lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Setiap manusia memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga tercipta keterkaitan dan saling ketergantungan di antara mereka. Sebagai contoh, hubungan antara produsen listrik yang menghasilkan tenaga listrik sebagai bahan sandang untuk konsumen yang membutuhkannya, atau antara pekerja profesi yang menyediakan tenaga kerja profesi dan pengusaha yang membutuhkan keahlian profesi mereka. Hubungan semacam ini menjadi

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur: hal. 44.

esensial dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia secara kolektif.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk komunitas. Interaksi sosial ini menjadi salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Interaksi ini menciptakan berbagai norma, nilai, dan aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut yang pada akhirnya manusia menyebutnya sebagai hukum.

Hukum adalah salah satu institusi sosial tertua yang ada dalam sejarah peradaban manusia. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan klasik, hukum diartikan sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan antar individu maupun dengan negara. Secara umum, hukum didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang mengikat dan diberlakukan oleh suatu otoritas yang berwenang. Dalam definisi klasik, Cicero, seorang filsuf Romawi, menyatakan bahwa hukum adalah "*ratio summa insita in natura*", atau akal budi tertinggi yang tertanam dalam sifat alamiah manusia dan menjadi pedoman untuk membedakan apa yang benar dan salah.²

² Zainal Arifin Mukhtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PP OTODA, Yogyakarta: hal. 144.

Pendapat ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar instrumen yang bersifat teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari keadilan yang universal.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum dapat dipandang sebagai sistem norma yang mengikat seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mengatur hubungan sosial. Hans Kelsen, seorang tokoh teori hukum positif, mendefinisikan hukum sebagai "tatanan norma" yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan instrumen yang menjaga keteraturan masyarakat.³ Hukum berfungsi untuk menciptakan harmoni antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Ia mengatur perilaku manusia melalui sanksi yang memastikan norma-norma tersebut dipatuhi. Keberadaan hukum bukan hanya sekedar alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Hukum harus memiliki tiga elemen utama, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kegunaan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Elemen-elemen ini menjadi dasar dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum di suatu negara.

Sebagai instrumen sosial, hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, serta individu dengan negara. Konsep ini dikenal sebagai fungsi hukum sebagai

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta: hal. 13.

alat pengendalian sosial (*social control*). Lebih lanjut, hukum juga memiliki fungsi instrumental, yaitu sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial (*social engineering*). Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan masyarakat. Hal ini terlihat dalam hukum modern yang mendukung inovasi, perlindungan hak cipta, dan pengelolaan sumber daya alam secara efisiensi berkelanjutan.

Dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang efisiensi berkelanjutan khususnya di sektor ketenagalistrikan, negara melalui pemerintahan memegang peranan krusial dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Ketenagalistrikan, merupakan salah satu sektor vital yang berperan besar dalam menunjang kegiatan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketenagalistrikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang strategis, sehingga perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasaia oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Kedua peraturan ini menjadi dasar filosofis bagi negara dalam merealisasikan perannya untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang efisiensi berkelanjutan khususnya di sektor ketenagalistrikan.

Sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian nasional. Agar tercapainya tujuan perekonomian nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah menunjuk dan memberikan mandat kepada PT. PLN (Persero) sebagai tangan kanan pemerintah untuk mengelola dan menguasai sumber daya energi di sector ketenagalistrikan. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau disingkat PT PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Sejarah PLN bermula pascakemerdekaan Republik Indonesia, di mana kebutuhan akan listrik menjadi semakin mendesak sebagai prasyarat pembangunan nasional. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan kapasitas pembangkit saat itu hanya sekitar 157,5 MW.⁴ Seiring dengan perkembangan kebutuhan nasional,

⁴ Riwayat Singkat PLN, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, Dikunjungi pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 16.37 WIB.

struktur kelembagaan ketenagalistrikan mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1965, pemerintah membentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan negara. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994, status PLN diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga sejak saat itu PLN dikenal secara resmi sebagai PT PLN (Persero), yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas milik negara.⁵

Sebagai BUMN strategis, PT. PLN (Persero) memiliki peran vital dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas energi listrik. Tugas dan tanggung jawab PLN ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh badan usaha milik negara. Salah satunya adalah PT. PLN (Persero) yang telah memperoleh izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPTL) dari pemerintah. Dalam praktiknya, PLN tidak hanya berperan sebagai produsen tenaga listrik, tetapi sekaligus sebagai badan usaha yang menjual

⁵ *Ibid.*

tenaga listrik kepada konsumen, agar nantinya konsumen dapat merasakan manfaat dari energi listrik.

Di era modern, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kehadiran listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerangan, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari rumah tangga, industri, hingga layanan publik, sangat bergantung pada ketersediaan tenaga listrik yang stabil dan berkelanjutan. Apabila energi listrik tidak tersedia, maka kehidupan manusia akan menghadapi banyak hambatan. Industri tidak akan dapat beroperasi secara optimal, sarana komunikasi akan terhenti, dan pelayanan publik akan lumpuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan primer yang menentukan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya, yaitu sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dilautan, dengan ribuan sungai yang mengalir di pulau Sumatera,

Kalimantan, hingga Papua.⁶ Dengan kondisi geografis yang demikian, Indonesia memiliki potensi hidroenergi yang sangat besar untuk pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam beberapa dekade terakhir, PLTA telah menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Melimpahnya sumber air di Indonesia menawarkan peluang besar untuk pengembangan PLTA baik dalam skala besar maupun kecil (mikrohidro). Selain itu, teknologi PLTA saat ini relatif maju dan efisien, dengan masa operasional yang panjang serta biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah. Potensi energi dari PLTA di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 75 gigawatt (GW) dan yang hanya bisa dioperasikan hingga saat ini hanya sekitar 6,5 GW.⁷ Ini menandakan bahwa masih terdapat peluang besar untuk pengembangan PLTA di masa depan.

Dalam upaya memperluas dan mewujudkan rencana pemerintah dalam mengembangkan kapasitas dan efisiensi serta peluang penyediaan tenaga listrik dari PLTA dan PLTMH, pemerintah membuka peluang yang seluas-luasnya kepada pihak lain yang ingin berkontribusi memajukan dan

⁶ Indonesia disebut negara maritim, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7445476/mengapa-indonesia-disebut-negara-maritim-dan-agraris-ini-alasannya>, Dikunjungi pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 21.08 WIB.

⁷ Potensi PLTA di Indonesia, <https://sahabatsinergi.com/plta-di-indonesia-potensi-tantangan-dan-kontribusi-terhadap-keberlanjutan-energi/>, Dikunjungi pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 21.23 WIB.

mengembangkan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Peluang yang diberikan oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi penyediaan tenaga listrik. Dalam konteks tersebut, keterlibatan pihak swasta menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Peran swasta tidak hanya membantu menutup keterbatasan kapasitas pembangkit yang dimiliki oleh pemerintah melalui PLN, tetapi juga mendorong terciptanya iklim kompetisi sehat dan inovasi dalam penyediaan energi listrik.

Untuk mewujudkan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut, maka pemerintah memberikan mandat kepada PT. PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pihak swasta. Sebaliknya, pihak swasta tidak boleh menjual tenaga listrik secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dari PT. PLN (Persero). Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Maknanya, negara dalam hal ini memegang kendali penuh agar tata kelola penyediaan tenaga

listrik tetap terpusat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebijakan energi nasional yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu bentuk mandat yang diberikan pemerintah kepada PT. PLN (Persero) yaitu dengan menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari badan usaha swasta yang mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Penugasan yang dimaksud adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW Oleh PT. PLN (Persero) yang menyatakan bahwa Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW dari badan usaha swasta. Badan usaha swasta yang dimaksud adalah badan usaha swasta yang telah memperoleh IUPTL dari pemerintah. Sebelum melaksanakan pembelian, maka terlebih dahulu kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian jual beli yang selanjutnya disebut *Power Purchase Agreement*.

Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) adalah kontrak perjanjian jual beli dalam hal tenaga listrik antara PT. PLN (Pesero) sebagai pembeli tunggal dan badan usaha swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) sebagai pihak penjual tenaga listrik. Pada dasarnya, perjanjian jual beli sifatnya mengikat kedua belah pihak

yang mana berdasarkan pasal 1457 KUHPdata yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Kontrak PPA tergolong kepada perjanjian baku, dimana pokok pokok dalam perjanjian sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dimaksud adalah Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dengan demikian, para pihak tidak perlu melakukan negosiasi untuk membuat dan menentukan pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL)

Dalam praktiknya, Kontrak PPA disusun berdasarkan asas-asas fundamental hukum perjanjian. Pasal 1320 menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, suatu hal objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kontrak PPA, syarat kesepakatan tercermin dalam proses kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dan pihak swasta (IPP). Selanjutnya, syarat kecakapan hukum terletak pada para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila para pihak tidak termasuk pengecualian yang dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPer, maka para pihak boleh-boleh saja melakukan perjanjian sesuai dengan pasal 1329 KUHPer. Sementara itu, syarat objek perjanjian berupa pasokan tenaga listrik dalam jumlah dan kapasitas

tertentu menjadi elemen pokok yang harus ditentukan secara jelas. Terakhir syarat sebab yang halal terletak pada isi dan tujuan perjanjian. Dimana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum dan harus mengikuti regulasi yang berlaku pada saat itu. Apabila saat pelaksanaan perjanjian, regulasi yang berlaku saat itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian tersebut harus dilakukan amandemen perjanjian dengan mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah agar terciptanya azas keseimbangan dan azas berkeadilan agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa didominasi.

Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga PPA yang telah ditandatangani memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi, kecuali apabila terbukti bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, klausul-klausul dalam PPA, termasuk mengenai harga, masa kontrak, dan mekanisme pembayaran, harus disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan peraturan perundang-undangan sektor energi yang berlaku. Apabila isi perjanjian tidak mencerminkan syarat sah dan asas kebebasan berkontrak yang sehat, maka perjanjian tersebut dapat dipersoalkan dari segi keabsahan hukumnya.

Meskipun Pengaturan tentang kontrak perjanjian telah diatur dengan sedemikian rupa dalam KHUPer dan regulasi lainnya, namun kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian praktek hukum teori dengan praktek hukum lapangan. Salah satunya yaitu Kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau *Power Purchase Agreement* (PPA) antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkiang Energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lubuk Sao II Berkapasitas 2 x 3 MW (6 MW) kategori Tegangan Menengah. PLTMH Lubuk Sao II adalah pembangkit listrik swasta berlokasi di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang memanfaatkan aliran sungai Batang Antokan untuk menghasilkan energi listrik.

PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT Bajradika Rangkiang Energi dibuat dan disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini sudah 4 kali melakukan amandemen perjanjian disebabkan perubahan regulasi mengenai harga dan tarif pembelian tenaga listrik. Pokok permasalahan dalam perjanjian ini adalah pada amandemen perjanjian IV, dimana terhadap klausul harga dan tarif dalam perjanjian ini tidak menggunakan ketetapan harga dan tarif berdasarkan Permen ESDM. Sebagaimana yang diketahui, bahwa untuk harga dan tarif pembelian tenaga listrik terbaru sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan

Kapasitas Sampai Dengan 10 MW Oleh PT. PLN (Persero). Permen ini menetapkan harga dan tarif pembelian tenaga listrik untuk tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan keadaan topografi wilayah. Dengan demikian Permen ESDM ini menjadi landasan bagi PLN dalam menentukan harga dan tarif pembelian tenaga listrik dalam kontrak PPA berdasarkan wilayah lokasi PLTMH.

Selanjutnya, dalam amandemen perjanjian IV tentang klausul harga dan tarif pembelian tenaga listrik, PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkaian Energi ini menggunakan ketentuan harga dan tarif berdasarkan peraturan internal PLN, yaitu Surat Edaran Direksi PLN Nomor 0497/REN.01.01/DIT-REN/2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai 10 MW Oleh PT. PLN (Persero). Dalam SE Direksi PLN tersebut, harga dan tarif pembelian tenaga listrik yang ditetapkan jauh berbeda dan lebih rendah dibandingkan dengan harga dan tarif versi Permen ESDM. Sehingga, terhadap amandemen perjanjian IV, PLN tidak mengikuti ketentuan harga dan tarif dari pemerintah.

Tindakan PLN yang demikian justru merugikan pihak PT. Bajradika Rangkaian Energi secara finansial. Karena menimbang PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkaian Energi adalah kontrak perjanjian 20 tahun, jika ditotalkan kerugian yang diterima selama 20 tahun maka

potensi kerugian finansial yang diterima sangatlah besar. Selanjutnya, karena kontrak PPA tergolong kepada perjanjian baku, maka seluruh pokok-pokok perjanjian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan semuanya tanpa terkecuali. Selain itu, PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik BUMN yang memegang kendali penuh terhadap penguasaan disektor ketenagalistrikan nasional. Dengan demikian maka PT. Bajradika Rangkang Energi sangat bergantung terhadap segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Menanggapi Tindakan PT. PLN (Persero) yang demikian, pemerintah melalui Menteri ESDM telah memberikan instruksi kepada PLN untuk mencabut Surat Edaran Direksi PLN Nomor 0497/REN.01.01/DIT-REN/2016 dan segera mengamandemen perjanjian kembali agar harga dan tarif pembelian tenaga listrik yang ditetapkan dalam PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkang Energi disesuaikan dengan harga dan tarif pembelian tenaga listrik berdasarkan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015. Tindakan PLN tersebut bila ditinjau dalam perspektif hukum perdata sudah termasuk kepada tindakan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum (PMH) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya karena PLN telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (PMH), maka PLN harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada PT. Bajradika Rangkaian Energi dan mengikuti instruksi dan arahan dari Menteri ESDM untuk mencabut dan mengamandemen perjanjian kembali terhadap PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkaian Energi. Karena PLN tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membuat regulasi kecuali memang ada dalam pasal peraturan terkait yang menginstruksikan kepada PLN untuk membuat regulasi turunannya. Akan tetapi, sampai sekarang PT. PLN (Persero) belum melaksanakan instruksi dari Menteri ESDM. Dengan demikian, sikap PLN yang tidak melakukan penyesuaian harga dan tarif pembelian tenaga listrik dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, dalam amandemen perjanjian IV *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkaian Energi menjadi persoalan hukum serius yang perlu ditinjau dari perspektif hukum perdata bisnis.

Berdasarkan fakta lapangan yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul **“IMPLIKASI SURAT EDARAN DIREKSI PLN NOMOR 0497/REN.01.01/DITREN/2016 TERHADAP KEABSAHAN KLAUSUL HARGA DAN TARIF DALAM *POWER PURCHASE AGREEMENT* ANTARA PT. PLN (PERSERO) DAN PT. BAJRADIKA RANGKIAN ENERGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan penulis sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klausul harga dan tarif dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Bajradika Rangkit Energi saat berlakunya Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam menyesuaikan klausul harga dan tarif dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkit Energi dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klausul harga dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Bajradika Rangkit Energi saat berlakunya Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam menyesuaikan klausul harga dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkit Energi dengan

ketentuan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata bisnis, khususnya hukum kontrak bisnis dalam sektor energi baru terbarukan.
- b. Memberikan referensi akademik mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dan pihak swasta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman kepada PT PLN mengenai pentingnya penyesuaian klausul kontrak dengan peraturan terbaru untuk menghindari potensi sengketa hukum.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan yang tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan kontrak PPA di lapangan.

- c. Memberikan landasan argumentatif bagi para pelaku usaha energi terbaru untuk memperjuangkan hak kontraktualnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam berkontrak.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara- cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian (research) berarti pencarian kembali. Dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam pendekatan masalah yuridis empiris, penulis ingin meneliti kenyataan hukum atau praktek hukum yang dilakukan masyarakat.⁸ Kemudian berangkat dari konsep bahwasanya hukum tidak bisa dilihat hanya dari aturan norma-norma saja melainkan juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses kehidupan masyarakat dalam kehidupan bersosialnya, dimana hukum itu berada, dimana perbuatan sosial itu terjadi.⁹ Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan klausul harga dan tarif dalam *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkang Energi.

⁸ Zainnuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: hal. 117.

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum Dalam Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta: hal. 7.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis,¹⁰ yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu analisa dan fakta berdasarkan permasalahan yang dibahas beserta data yang di peroleh. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh, dan juga bersifat analitis agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis dan akurat mengenai suatu sistem hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundangundangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti :

¹⁰ Mukti Fajar dan Mulyanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: hal. 192.

- a) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet
- e) Buku-buku yang menunjang pembahasan

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan objek penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Induk Wilayah Sumatera Barat dan PT. Bajradika Rangkang Energi.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan.¹¹ Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian adalah PT. PLN (Persero) Induk Wilayah Sumatera Barat dan PT. Bajradika Rangkang Energi.

2) Data Sekunder

¹¹ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta: hal. 15.

Data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang secara langsung mengikat dengan penelitian yang dilakukan

seperti :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

(4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

(5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Energi.

(6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan

Energi Baru Terbarukan Skala Kecil atau Menengah atau Kelebihan Energi.

(7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

(8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil.

(9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

(10) Surat Edaran PLN Nomor 0497/REN.01.01/DIT-REN/2016 tentang Harga Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTMH.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas literatur-literatur dan buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet, dan bahan lain yang

sifatnya karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah di dalam pokok bahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan maka penulis menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka melengkapi data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Wawancara juga dilakukan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu PT. PLN (Persero) UID SUMBAR yang bertempat di Jalan Sawahan Kota Padang dan PT. Bajradika Rangkang Energi yang bertempat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan Undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.¹² Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: hal. 81.

beserta dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, maka akan masuk ke tahapan pengolahan data. Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara *editing*. *Editing* adalah suatu kegiatan untuk meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dalam penelitian untuk mengetahui apakah hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan serta dilanjut atau perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut.¹³

b) Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Dimana penulis tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berbentuk angkaangka sehingga data diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis dan dapat dimengerti.

¹³ *Ibid.* hal.103

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang memuat tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian Kerjasama, tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang kelistrikan, dan tinjauan umum tentang produsen.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang implementasi peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral nomor 19 tahun 2015 dalam pelaksanaan kontrak *power purchase agreement* listrik antara perusahaan listrik negara dengan pembangkit listrik tenaga mikro hidro lubuak sao sebagai *independent power producer*.



BAB IV:

PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

